



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEGAL SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan sebagai fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Tegal yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan, perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Tegal Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEGAL SELATAN.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Tegal Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan Kota Tegal.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas Tegal Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Satuan . . .

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Dokter spesialis adalah dokter memiliki keahlian spesifik sebagaimana pendidikan yang ditempuhnya dan memperoleh ijazah dengan gelar dokter spesialis.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Pengawas Internal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD Puskesmas Tegal Selatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Kinerja . . .

21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pola Tata Kelola BLUD.
- b. Renstra.
- c. Sumber Pendapatan dan Alokasi Pendapatan.
- d. Pelaksanaan Anggaran.
- e. Pengelolaan Barang dan Jasa.
- f. Piutang dan Utang BLUD.
- g. Kerjasama.
- h. Investasi.
- i. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- j. Defisit Anggaran.
- k. Remunerasi.
- l. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Non PNS.
- m. Penyelesaian Kerugian.
- n. Pelaporan Pertanggungjawaban.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD adalah PNS.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin
 - b. Pejabat keuangan, dan
 - c. Pejabat teknis.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Puskesmas Tegal Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemimpin mengusulkan pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Wali Kota . . .

- (5) Wali Kota menetapkan pejabat keuangan dan pejabat teknis.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Dokumen Tata Kelola

Pasal 4

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menyusun dokumen Pola Tata Kelola yang berisi :
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin dapat membuat perubahan dokumen Tata Kelola untuk menyikapi perkembangan dan perubahan peraturan yang terjadi.
- (4) Perubahan dokumen Tata Kelola sebagaimana ayat (3) diketahui oleh kepala dinas kesehatan.

Pasal 5

Dokumen Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

RENSTRA

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas Tegal Selatan menyelenggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu sesuai dengan Renstra.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas Tegal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam kegiatan operasional dan evaluasi kinerja.

(3) Renstra . . .

- (3) Renstra BLUD Puskesmas Tegal Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas Tegal Selatan bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional sesuai dengan Renstra.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BLUD Puskesmas Tegal Selatan juga menyesuaikan rencana pencapaian lima tahunan.

Pasal 8

- (1) Renstra merupakan acuan untuk penyusunan RBA dan pencapaian kinerja masing-masing unit pelayanan.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Rencana pengembangan layanan;
 - b. Strategis dan arah kebijakan;
 - c. Rencana program dan kegiatan; dan
 - d. Rencana keuangan.
- (3) Pemimpin dapat membuat perubahan dokumen Renstra untuk menyikapi perkembangan dan perubahan peraturan yang terjadi.
- (4) Perubahan dokumen renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (5) Biaya yang ditimbulkan dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra bersumber pada anggaran BLUD Klinik Paru Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Tegal Selatan.
- (2) Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 10

- (1) Pemimpin melaksanakan pengawasan dalam pencapaian program dan evaluasi kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin dapat membentuk SPI.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pemimpin.
- (4) Pemimpin menyampaikan laporan pencapaian kinerja masing - masing sesuai Renstra kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN ALOKASI PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(5) Hasil . . .

- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Alokasi Pendapatan

Pasal 14

Besaran alokasi penggunaan dana pendapatan yang bersumber dari Jasa Layanan, kerjasama dengan pihak lain, dan lain - lain pendapatan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, c dan e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) untuk Insentif; dan
- b. 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional BLUD

Pasal 15

- (1) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi; dan
 - c. bonus atas prestasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa; dan
 - e. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, meliputi :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

(4) Bonus . . .

- (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bonus yang diberikan satu kali dalam setahun kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (5) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kelebihan atas target pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 16

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 17

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 18

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksanaan . . .

- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala dinas dan pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

Pasal 21

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD pada Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening . . .

- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas . . .

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui kepala dinas.

Pasal 25

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang . . .

- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan / atau Jasa

Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 26

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 27

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah.

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana . . .

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 29

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB VIII

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 30

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 31

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal . . .

Pasal 32

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 34

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang/Pinjaman . . .

- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 35

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/ atau nonfinansial.

Pasal 36

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan . . .

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB X

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 37

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 38

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi . . .

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 39

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfaatan . . .

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 40

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XI

REMUNERASI

Pasal 41

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan . . .

- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; dan/atau
 - e. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pensiun.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi;
 - c. pensiun; dan
 - d. jasa periksa dokter spesialis.
- (5) Jasa periksa dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah jasa berupa uang yang diberikan kepada dokter spesialis sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pasien yang diperiksanya.
- (6) Insentif pejabat pengelola dan pegawai diberikan setiap bulan bersumber dari pendapatan yang diperoleh dari: jasa layanan, hasil kerjasama, dan lain - lain pendapatan BLUD yang sah.
- (7) Insentif sebagaimana ayat (6) di atas dihitung dengan pola perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

(8) Bonus . . .

- (8) Bonus atas prestasi pejabat pengelola dan pegawai diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran apabila pendapatan BLUD melebihi target dalam rencana Bisnis Anggaran
- (9) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagikan secara merata kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (10) Pemberian gaji, dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai PPPK ditetapkan dengan keputusan Wali Kota

Pasal 42

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

BAB XII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Maksud pengelolaan Pegawai Non PNS adalah dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan BLUD.
- (2) Tujuan pengelolaan Pegawai Non PNS adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di BLUD dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pasal 44

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai BLUD.

Pasal . . .

Pasal 45

Pegawai Non PNS BLUD merupakan Pegawai BLUD yang terikat dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pengadaan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 46

Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan dan menyusun dokumen perencanaan serta melaksanakan pengadaan Pegawai Non PNS.

Pasal 47

Perencanaan dan pengadaan Pegawai Non PNS diatur oleh

Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
- b. Kemampuan pendapatan operasional;
- c. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- d. Uraian tugas.

Pasal 48

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat penandatanganan perjanjian kerja;
- c. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Mempunyai kualifikasi dan pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan;
- e. Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah; dan

g. Memiliki . . .

- g. Memiliki kompetensi berupa kemampuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 49

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS yang dibentuk Pemimpin BLUD setelah mendapatkan ijin dari kepala dinas.
- (2) Seleksi penerimaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. Administrasi;
 - b. Tertulis;
 - c. Psikotest;
 - d. Wawancara;
 - e. Test kesehatan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penugasan

Pasal 50

Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ditetapkan sebagai Pegawai BLUD dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 51

- (1) Pegawai BLUD ditugaskan oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, dan pengalaman.

Pasal 52

- (1) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib ditandatangani oleh Pemimpin dan Pegawai Non PNS.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila Pegawai Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi tidak hadir untuk penandatanganan perjanjian kerja dalam batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan oleh pelamar lain sesuai urutan/skala hasil penilaian.

Pasal 53

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja Pegawai Non PNS dengan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Untuk tenaga non kesehatan, jangka waktu perjanjian kerja paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Untuk tenaga kesehatan tertentu yang memiliki surat izin praktik sementara, jangka waktu perjanjian kerja paling lama 18 (delapan belas) bulan; dan
 - c. Untuk tenaga kesehatan tertentu yang memiliki surat izin praktik, jangka waktu perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah melalui evaluasi.

Pasal 54

Materi muatan Perjanjian Kerja paling sedikit memuat :

- a. Nama, NIP, jabatan, dan alamat BLUD;
- b. Nama, tempat dan tanggal lahir, jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan alamat Pegawai Non PNS;
- c. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
- d. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- e. Tempat atau penempatan pekerjaan;
- f. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- g. Besarnya gaji dan tata cara pembayaran;
- h. Syarat-syarat . . .

- h. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- i. Tanggal mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- j. Ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- k. Penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 55

- (1) Hak Pegawai Non PNS:
 - a. memperoleh gaji;
 - b. memperoleh cuti melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - c. memutuskan hubungan kerja apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 56

Kewajiban Pegawai Non PNS:

- a. Mentaati perjanjian kerja dan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di BLUD;
- b. Pegawai Non PNS tertentu wajib memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja; dan
- c. Melaksanakan perintah atau tugas dari atasan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap Pegawai Non PNS dilakukan oleh pemimpin.
- (2) Kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan mutu Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran . . .

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya batas akhir waktu perjanjian kerja.

Pasal 58

Pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai Non PNS dengan alasan berikut:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. melanggar disiplin secara berturut-turut atau berulang-ulang dan dinyatakan melanggar disiplin berat;
- e. meninggal dunia;
- f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas atau kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
- g. tidak menaati atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja; dan/atau
- h. berusia 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan;
- i. perubahan atau dicabutnya status BLUD; dan/atau
- j. pengurangan tenaga kerja dengan pertimbangan kemampuan ekonomi dan produktivitas atau kebijakan pemerintah.

Pasal 59

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan oleh Pimpinan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

Sumber dana untuk gaji Pegawai Non PNS dibebankan pada biaya operasional BLUD

BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 61

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

BAB XIV
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 62

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 65

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 66

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Pendapatan yang Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 3);
- b. Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 11);
- c. Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 12); dan
- d. Keputusan . . .

d. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 900/074/2015 tentang Jasa Pelayanan Bagi Pegawai dan Jasa Periksa Dokter Spesialis pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; sepanjang mengenai BLUD Puskesmas Tegal Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 Maret 2019
WALI KOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

PRAPTOMO WR

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004